



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD NAFI
2. Jabatan : PANITERA
3. NHK : 441600

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **530.000.000**

1. Tanah Seluas 6.954 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. Tanah Seluas 9.439 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/60 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **25.500.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT STREET H1B02N41LO A/T SCOOTER SOLO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 15.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **50.500.000**

D. SURAT BERTHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **1.114.302**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **50.000.000**

Sub Total **Rp.** **657.114.302**

III. HUTANG **Rp.** **1.129.194.460**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **-472.080.158**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.